

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TK. I JAWA BARAT

Nomor : 741 /Psd/19 83

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kabupaten Tasikmalaya
Tgl.: 23-8-1983 Nomor: 930/PK/91/1983 perihal usul pengesahan nama
Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/dirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 5
th. 1981 dan No. 4 th 1982 terletak dikampung Setiarasa Desa
Cipedes Kecamatan Cipedes Kabupaten Tasikmalaya
dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri Gunungbatu

Menimbang:

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Setiarasa Desa
Cipedes Kecamatan Cipedes Kabupaten Tasikmalaya
yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 5 th.
1981 dan No. 4 th. 1982 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah
selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya
sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri Gunungbatu

Mengingat:

- Undang-undang RI.No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954c
- Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian
urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
kepada Propinsi.
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/1952 tentang Pembentukan
Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat.
- Peraturan Daerah Tk.I Jawa Barat No.8 tahun 1981 tentang susunan organisasi dan
Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :
1 Nopember 1983


Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.
5 th 1981 dan No. 4 th 1982 terletak dikampung Setiarasa Desa
Cipedes Kecamatan Cipedes Kabupaten Tasikmalaya
disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

SEKOLAH DASAR NEGERI GUNUNGBATU

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kecamatan
Cipedes Kabupaten Tasikmalaya

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 12 Nopember 1983



KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT

SUKARSO S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

- Ass. Sekwilda I pada Setwilda Propinsi Dt I Jawa Barat.
- Kepala Kanwil Dept. P dan K Prop. Jabar u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dt I Jawa Barat.
- Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt Jawa Barat Kab. Tasikmalaya,
- Kepala Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kec. Cipedes,
- Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

1 s/d 5 untuk menjadi maklum dan
6 untuk diketabul serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.